



**PRODUK *QARDH* BERAGUN EMAS SECARA SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 14/7/DPbS
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG
SEMARANG**

Irfan Rinaldi, Ro'fah Setyowati, Islamiyati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : irfanrinaldi58@yahoo.com

Abstrak

Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal tersebut merupakan bentuk respon dari BI terhadap masalah yang dihadapi nasabah dan Bank Syariah tentang kerugian yang diakibatkan penurunan harga objek jaminan disaat proses eksekusi terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan implementasi Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tentang produk *Qardh* Beragun Emas pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang dan bentuk perlindungan hukum nasabah yang menggunakan produk tersebut di Bank BRI Syariah Cabang Semarang.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan berbagai narasumber khususnya pihak BRI Syariah dan MUI untuk mengetahui data lapangan. Penelitian ini juga mengkaji data-data sekunder sebagai objek kajian lainnya.

Berdasarkan analisis yang menggunakan ketentuan yang ada di SEBI No. 14/7/DPbS terhadap kegiatan produk *Qardh* Beragun Emas di Bank BRI Syariah Cabang Semarang, menyebabkan : a. Bank BRI Syariah Cabang Semarang dapat menerapkan beberapa poin yang dianjurkan oleh Surat Edaran Bank Indonesia tersebut; b. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah terbagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Dalam proses pelaksanaan produk *Qardh* Beragun Emas ini terjadi permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh perkembangan pasar perbankan syariah. Hal tersebut dapat menyebabkan banyak kerugian yang dapat diderita oleh pihak nasabah maupun pihak Bank Syariah itu sendiri. Pemerintah pun belum mengeluarkan peraturan yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan nasabah yang mengalami kerugian atas produk *Qardh* Beragun Emas ini.

Kata kunci : SEBI No. 14/7/DPbS, Produk *Qardh* Beragun Emas, Perlindungan Hukum Nasabah, Bank Syariah.

Abstract

*Bank Indonesia issued a Circular Letter of Bank Indonesia regulating *Qardh* products Backed Gold for Sharia Bank and Sharia Business Unit. This is a form of response from the Central Bank of the issues facing customers and Bank Syariah about losses caused price decrease security object when the execution occurred.*

*The purpose of this research is to understand the concept and implementation of Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS about the product of *Qardh* with gold-backed on Bank BRI Sharia Chapter Semarang and to analyze the form of legal protection that can be obtain by the customer that use the said product in Bank BRI Sharia Chapter Semarang.*

The method used on this research is empirical juridical approach. Research conducted by interviews with various speakers, especially the BRI Sharia and MUI to determine the field data. This study also examines the secondary data as an object of study

Based on the analysis using provisions from Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS towards the activity of the product of Qardh with gold-backed in Bank BRI Sharia Chapter Semarang, the data found in the field as follows: a. Bank BRI Sharia Chapter Semarang may apply certain point that suggested by the Circular Letter of Bank Indonesia ; b. The form of the legal protection that be given by Bank BRI Sharia divided into two types, there are protection in litigation and non-litigation. In the implementation process of the product of Qardh with gold-backed ocured some issues which are caused by the developing of the Islamic Banking market. The issues can caused many loss for the customer and for the Bank Sharia itself. Government has not yet release provisions that specifically arrange the legal protection for the costumer that encounter the loss by the product of Qardh with gold-backed.

Keywords : Circular Letter of Bank Indonesia No.14/7/DPbS, product of Qardh Beragun Emas, customer legal protection, Islamic Bank.

I. PENDAHULUAN

Perbankan Syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Perbankan Syariah Indonesia muncul dikarenakan adanya krisis perbankan tahun 1997 yang menunjukkan diperlukannya perbaikan ketentuan serta memunculkan kembali wacana dan kebijakan pentingnya mengembangkan alternatif investasi melalui lembaga keuangan ini. Implementasi dari alternatif ini adalah dikembangkannya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah di Indonesia telah mendapatkan legitimasi dalam Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 kemudian diubah dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Sekarang peraturan mengenai perbankan syariah pun telah diatur tersendiri di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tugas lembaga keuangan syariah adalah dengan menganut akad syariah, perbankan syariah menggunakan akad-akad berdasarkan prinsip syariah yang bebas dari bunga yang dalam perjanjian-perjanjian yang

dilakukan oleh perbankan syariah dengan para nasabahnya, baik ketika bank syariah melakukan kegiatan penyaluran dana maupun penghimpunan dana. Akad-akad tersebut, ada yang bersumber langsung dari tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ada yang merupakan hasil *ijtihad* para ulama *fiqh* yang kemudian terkodifikasikan dalam berbagai literatur *fiqh* (Hukum Islam).

Bank konvensional maupun bank syariah memiliki produk-produk yang hampir sama, karena beroperasi dengan menyimpan dana dari nasabah kreditur dan meminjamkan dana tersebut kepada nasabah debitor. Namun, dalam pelaksanaan produk-produk tersebut, bank konvensional menggunakan metode bunga dalam implementasi produknya, tetapi bank syariah menggunakan metode beragam antara lain bagi hasil.

Kelebihan dari sistem perbankan syariah yaitu melaksanakan praktik yang halal serta meninggalkan sistem bunga yang tidak lain adalah praktik *haram* karena melipatgandakan uang. Keharaman dari bunga (riba) seperti telah disebutkan di ataslah yang kemudian mendorong timbulnya

pembentukan lembaga perbankan dan lembaga non perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam (syariah) yang bebas dari unsur riba (bunga). Gemala Dewi¹ menjelaskan bahwa terdapat dua alasan penting yang menjadi dasar timbulnya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank berdasar prinsip syariah :

1. Sadar nya kaum muslimin untuk melaksanakan prinsip-prinsip ajaran agama Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam setiap sendi kehidupan, termasuk di bidang perekonomian, tentunya berlandaskan keadilan.

2. Para ahli ekonomi menyadari bahwa sistem *riba* (bunga) yang dilakukan di perbankan konvensional dan mengandung kemudharatan. Hal ini dikarenakan pengambil keuntungan dengan tanpa memikul risiko berakibat si peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar, sehingga terjadi krisis ekonomi, terutama terhadap negara- negara miskin di dunia ketiga.

Kehidupan ekonomi masyarakat kini, masyarakat banyak yang memanfaatkan jasa bank syariah, karena masyarakat di Indonesia semakin banyak yang memahami dan menyukai sistem perbankan syariah yang ditawarkan oleh lembaga- lembaga perbankan syariah. Bank-bank syariah yang sudah mulai beredar di kota-kota besar di Indonesia dan juga memiliki beberapa produk-produk andalan syariah di dalamnya. Secara umum bank syariah dapat diartikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan,

pembiayaan ataupun produk-produk lainnya. Produk- produk bank syariah memiliki kesamaan dengan produk bank konvensional. Yakni sama-sama menyediakan berbagai produk jasa perbankan berupa jasa keuangan, non- keuangan, dan jasa keagenan. Produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh perbankan syariah antara lain *wakalah*, *hiwalah*, *kafalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*, dan *ujr*.

Qardh adalah salah satu produk yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia.² *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana. Produk tersebut sangat diminati oleh masyarakat Indonesia dikarenakan sistem pinjaman di bank syariah tidak menganut sistem riba atau bunga. Hal itu yang menjadi faktor penting dari tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk bank syariah.

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah. Menurut Ascarya³ dalam menjalankan operasinya bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut :

1. Sebagaimana penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank;

2. Sebagai pengelola investasi atas dana

² Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS bagian Umum

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Halaman 112

¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), Halaman 52

yang dimiliki pemilik dan *shahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.

3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan

4. Sebagai pengelola fungsi sosial

Kini perbankan syariah di Indonesia memunculkan produk *Qardh* beragun emas. Transaksi ini bertujuan untuk memberikan dana talangan terhadap nasabah dan nasabah memberikan suatu agunan sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh hutangnya. Dengan keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS Tahun 2012 yang menjelaskan perihal produk *Qardh* beragun emas bagi bank syariah, penulis akan lebih menggali dan mendalami mengenai implementasi dari peraturan dari SEBI terhadap transaksi produk *Qardh* beragun emas di bank syariah.

Contoh kasus yang muncul diakibatkan terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS adalah kasus antara BRI Syariah dengan Butet Kertaradjasa bersama teman-temannya. Kasus ini bermula pada awal tahun 2012, ketika Butet dan teman-temannya ingin memperpanjang akad pinjaman dana dan sewa menyewa terkait produk investasi emas yang ditawarkan BRI Syariah. Pada saat itu BRI Syariah menolak memperpanjang dan meminta Butet dan teman-temannya menjual emas yang telah dijaminkan dengan alasan adanya Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tentang pengawasan produk *Qardh* beragun emas di

bank syariah dan unit usaha syariah. Pihak BRI Syariah meminta para nasabah untuk menanggung penurunan harga dari harga emas semula. BRI Syariah juga memberikan opsi memperpanjang masa jatuh tempo sebanyak dua kali, namun kerugian penurunan harga tetap harus ditanggung Butet dan teman-teman. Pihak BRI Syariah juga meminta emas yang dimiliki Butet dan teman-teman untuk dijual. BRI Syariah akhirnya menjual emas tersebut dengan alasan hal tersebut sudah tercantum di dalam perjanjian.⁴

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengkaji secara menyeluruh terhadap implementasi akad *Qardh* pada perbankan syariah di Indonesia, baik dari aspek materiil maupun prosedural, diharapkan akan mampu mendiagnosis secara tepat dimana kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen* terkait dengan implementasi SEBI No. 14/7/DPbS tentang produk *Qardh* beragun emas dalam sistem operasional perbankan syariah di Indonesia. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian sebagai bahan Penulisan Hukum dengan judul “Produk *Qardh* Beragun Emas Secara Syariah Dalam Perspektif Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang”.

4

<https://ratuhermikusumah.wordpress.com/2015/06/19/contoh-kasus-tentang-sengketa-yang-berhubungan-dengan-masalah-perekonomian> diakses pada tanggal 25 juli 2016 pukul 20:05

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita tarik pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah konsep dan implementasi produk *Qardh* beragun emas berdasarkan SEBI No. 14/7/DPbS pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang ?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah produk *Qardh* beragun emas di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang ?

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep dan pelaksanaan implementasi dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS terhadap transaksi dana talang (*Qardh*) di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang sebagai nasabah produk *Qardh* (dana talang).

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena

dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu hukum tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat⁵, sehingga dalam penelitian ini penulis menekankan pada ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan layanan produk *Qardh* Beragun Emas di Bank BRI Syariah. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan dengan tuuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer.⁶ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti atau obyek-obyek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang steliti mungkin mengenai manusia, keadaan, dan gejala lainnya atau penelitian untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan.⁷

Karena dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memberikan fakta atau realita mengenai produk

⁵ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 10

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 53

⁷ Ronny Hanintjo Soemitro, *Op.cit.*, hal. 34

Qardh Beragun Emas yang ada di BRI Syariah serta perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna produk tersebut, sehingga dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini, data yang akan digunakan adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau langsung dari sumbernya, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara.⁸ Yang akan dilakukan terhadap pihak yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dengan penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak dari BRI Syariah Semarang sebagai pihak yang melakukan transaksi gadai emas syariah dan MUI sebagai pihak yang menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah.

2. Data Sekunder

Data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya⁹, melainkan melalui penelusuran kepustakaan dari:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan hukum mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian konvensi internasional¹⁰, diantaranya:

- (1). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
- (2). Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS Tahun 2012
- (3). Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hal. 11

⁹ *Ibid*, hal. 51

¹⁰ *Ibid*, hal. 51

(4). Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

(5). PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan UUS

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dalam seminar maupun internet¹¹ yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, diantaranya :

- a. Buku Teks Hukum
- b. Jurnal Hukum.
- c. Majalah Hukum.

D. Metode Analisis Data

Upaya dalam menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan mendasarkan pada apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisa juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang satu dan utuh¹². Pemilihan penggunaan metode analisis kualitatif adalah karena sebagian besar data yang terkumpul bersifat kualitatif atau data yang tidak bias dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris).¹³

Dalam metode analisis kualitatif, data yang telah terkumpul tersebut, dipilih dan disusun secara

¹¹ *Ibid*, hal. 51

¹² Soejono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 250

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Penerbit Granit, 2004), hlm 47

sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan tersebut disusun dalam karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum (skripsi).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep, Implementasi dan Analisis Produk *Qardh* Beragun Emas Berdasarkan SEBI No. 14/7/DPbS Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang

Berikut penjelasan mengenai konsep dari produk *Qardh* Beragun Emas di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang :

a. Pengertian Gadai Emas Syariah¹⁴

Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas (perhiasan atau logam mulia) sebagai salah satu cara untuk memperoleh pembiayaan secara cepat yang dilaksanakan dengan menganut prinsip syariah. Oleh karena itu, gadai emas syariah ini merupakan produk pinjaman tanpa bunga dengan menggunakan emas sebagai objek jaminan dan nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar jumlah pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan.

b. Landasan Hukum Gadai Emas Syariah

Landasan hukum gadai emas syariah mengacu pada Fatwa DSN No.

25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menjelaskan bahwa¹⁵ :

1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*, sehingga pelaksanaannya mengacu pula pada ketentuan dalam Fatwa DSN No. 25/DS-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

2) Biaya penyimpanan objek jaminan ditanggung oleh penggadai.

3) Biaya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Biaya penyimpanan dilakukan berdasarkan akad *ijarah*

Berikut penjelasan mengenai pelaksanaan produk *Qardh* Beragun Emas pada masa sebelum dan setelah diterbitkannya SEBI No. 14/7/DPbS, yaitu :

a. Pelaksanaan *Qardh* beragun emas sebelum dikeluarkannya SEBI No. 14/7/DPbS di Bank BRI Syariah Cabang Semarang

Bank Rakyat Indonesia Syariah tidak mengatur mengenai batasan tentang maksimal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah¹⁶. Hal itu mempunyai makna bahwa nasabah dapat menggadaikan emasnya dengan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah, apabila nilai taksiran emas tersebut mencapai harga

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia (b), *Fatwa tentang Rahn Emas*, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, bagian Pertama.

¹⁶ Arifin Yekti Swaranto, Penaksir Emas Bank BRI Syariah Cabang Semarang, Wawancara, Semarang, 2 Agustus 2016

¹⁴ Soemitra, *Loc.cit*

tersebut. Nasabah juga dapat memperpanjang jangka waktu tempo selanjutnya dengan waktu yang tidak terhingga¹⁷. Dengan hal tersebut, nasabah hanya akan membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang diikat dengan akad *ijarah*. Sebelum diterbitkannya SEBI No. 14/7/DPbS ini, Bank BRI Syariah memberikan FTV (*finance to value*) hingga 93% dari nilai taksiran emas dengan objek emas yaitu Logam Mulia (LM)¹⁸. Apabila nasabah menggunakan perhiasan emas sebagai objek jaminan, pihak BRI Syariah akan memberikan FTV hingga 90%¹⁹

b. Pelaksanaan *Qardh* beragun emas setelah dikeluarkannya SEBI No. 14/7/DPbS di Bank BRI Syariah Cabang Semarang

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu fungsi dari Bank Indonesia yaitu mengatur kebijakan di dalam perbankan Indonesia. Bank Rakyat Indonesia Syariah memulai kembali produk gadai emas syariah mereka yang sebelumnya dihentikan pada awal Desember 2011²⁰. Bank BRI Syariah memulai produk gadai emas syariah mereka pada awal Maret 2012 untuk

nasabah-nasabah baru setelah pihak Bank Indonesia telah mengizinkan para lembaga perbankan syariah untuk melanjutkan kegiatan produk gadai emas syariah. Sejak saat itu pihak Bank BRI Syariah sudah menerapkan ketentuan yang ada di SEBI No. 14/7/DPbS. Di dalam ketentuan tersebut tercantum bahwa FTV maksimal adalah 80% dari nilai taksiran emas serta pembiayaan yang diberikan adalah maksimal Rp 250 juta per nasabah dengan jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali. Secara keseluruhan jangka waktu maksimal yang dimiliki oleh nasabah tiap transaksi pembiayaan adalah satu tahun. Setelah lewat satu tahun, nasabah dapat memutuskan untuk melunasi pembayaran atau tidak. *Financing to Value* adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan (pinjaman) yang diberikan kepada nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada bank. Dalam hal ini, pihak BRI Syariah Cabang Semarang menggunakan nilai taksiran emas yang menjadi acuan adalah 89% untuk logam mulia dan 85% untuk perhiasan dengan harga rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali emas PT. Antam Tbk. Pihak Bank BRI Syariah menggunakan acuan harga PT. Antam Tbk. dikarenakan hal tersebut merupakan suatu ketentuan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan yang dijelaskan pada bagian ketiga angka 6 SEBI No. 14/7/DPbS.

Pelaksanaan gadai emas syariah di BRI Syariah Cabang Semarang ada yang telah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan ketentuan SEBI

¹⁷ Arifin Yekti Swaranto,
Penaksir Emas Bank BRI Syariah
Cabang Semarang, Wawancara,
Semarang, 2 Agustus 2016

¹⁸ Arifin Yekti Swaranto,
Penaksir Emas Bank BRI Syariah
Cabang Semarang, Wawancara,
Semarang, 2 Agustus 2016

¹⁹ Arifin Yekti Swaranto,
Penaksir Emas Bank BRI Syariah
Cabang Semarang, Wawancara,
Semarang, 2 Agustus 2016

²⁰ Arief A., *Loc. cit*

No. 14/7/DPbS. Penjelasananya sebagai berikut :

a. Karakteristik penggunaan produk gadai emas syariah

1) Di dalam aplikasi permohonan produk *Qardh* beragun emas di BRI Syariah terdapat 7 kategori yaitu “pendidikan”, “perdagangan”, “biaya kesehatan”, “industri”, “perumahan”, “konsumsi”, dan “jasa”. Ketentuan SEBI No. 14/7/DPbS telah menjelaskan mengenai karakteristik produk *qardh* beragun emas. Di dalam bagian pertama angka 1 SEBI No. 14/7/DPbS disebutkan bahwa tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Kategori “pendidikan”, “biaya kesehatan”, “perumahan”, “konsumsi”, dan “jasa” merupakan tujuan penggunaan dalam pembiayaan keperluan dana jangka pendek sedangkan kategori “industri” dan “perdagangan” merupakan tujuan penggunaan dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2) Status emas yang diagunkan dan sumber kepemilikan emas di dalam penerapan produk *qardh* beragun emas ditulis dalam aplikasi permohonan *qardh* beragun emas. Di dalam aplikasi permohonan *qardh* beragun emas menyebutkan bahwa terdapat empat kategori sumber kepemilikan emas yaitu “milik

sendiri”, “*take over*”, “milik keluarga”, dan “milik saudara”. Hal ini berbeda dengan yang telah dijelaskan oleh penaksir emas BRI Syariah Cabang Semarang. Pihak BRI Syariah menjelaskan bahwa setiap emas yang dibawa oleh pihak nasabah saat melakukan permohonan gadai emas syariah dianggap dimiliki nasabah secara sah²¹. Hal itu dikarenakan sertifikat emas tidak menyatakan kepemilikan emas melainkan kadar dan berat dari emas tersebut. Ketentuan sumber kepemilikan emas yang tercantum di dalam aplikasi permohonan gadai emas syariah tidak sesuai dengan ketentuan SEBI No. 14/7/DPbS, tepatnya pada bagian ketiga angka 2 yang menjelaskan bahwa emas yang diserahkan sebagai agunan *Qardh* Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.

3) Produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah menggunakan tiga akad, yaitu akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Hal ini juga telah dijelaskan di dalam ketentuan SEBI No. 14/7/DPbS yaitu pada bagian kedua angka 2 yang menyebutkan bahwa akad yang digunakan di dalam produk *qardh* beragun emas adalah akad *qardh* (untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah), akad *rahn* (untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana), akad *ijarah* (untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan

²¹ Arifin Yekti Swaranto,
Penaksir Emas Bank BRI Syariah
Cabang Semarang, Wawancara,
Semarang, 2 Agustus 2016

pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana).

4) Pihak nasabah berhak mendapatkan penjelasan mengenai fitur dari produk gadai emas, hak dan kewajiban nasabah, manfaat, risiko, biaya atas produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEBI No. 14/7/DPbS, tepatnya bagian kedua angka 8 yang menyebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah mengenai karakteristik produk (seperti fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa) serta hak dan kewajiban nasabah, termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

b. Jumlah dan jangka waktu pembiayaan gadai emas syariah

Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh pihak BRI Syariah dalam transaksi gadai emas syariah adalah Rp 250 juta per nasabah dengan jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali. Perihal jumlah maksimal pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah telah sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam ketentuan bagian ketiga angka 4 SEBI No. 14/7/DPbS. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp 250 juta untuk tiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali.

BRI Syariah tidak membedakan antara nasabah biasa dengan nasabah usaha mikro dan kecil (UMK). Oleh

karena itu, pihak BRI Syariah dapat memberikan pembiayaan maksimal Rp 250 juta kepada nasabah yang menggunakannya untuk kepentingan konsumtif ataupun keperluan produktif (seperti nasabah UMK). Sedangkan ketentuan dalam SEBI No.14/7/DPbS menjelaskan adanya perbedaan antara nasabah yang menggunakan produk gadai emas menjadi nasabah biasa dan nasabah UMK walaupun hal itu dijelaskan secara eksplisit. Hal itu dijelaskan di dalam bagian ketiga angka 5 SEBI No. 14/7/DPbS bahwa khusus nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan *Qardh* Beragun Emas paling banyak sebesar Rp 50 juta dengan jangka waktu paling lama satu tahun dengan angsuran di tiap bulannya dan tidak dapat diperpanjang.

c. FTV

FTV di BRI Syariah Cabang Semarang terbagi menjadi dua jenis, yaitu FTV untuk objek jaminan Logam Mulia (LM) dan objek jaminan berupa perhiasan. FTV merupakan nilai taksiran emas yang dihitung dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT Antam (Persero) Tbk.

Permasalahannya, FTV untuk kedua jenis emas tersebut berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh SEBI No. 14/7/DPbS. BRI Syariah memakai ketentuan bahwa FTV untuk LM sebesar 89% dan FTV untuk perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran emas tersebut²².

²² Arifin Yekti Swaranto,
Penaksir Emas Bank BRI Syariah
Cabang Semarang, Wawancara,
Semarang, 2 Agustus 2016

Ketentuan bagian ketiga angka 6 SEBI No.14/7/DPbS menyebutkan bahwa *Financing To Value* (FTV) yang merupakan perbandingan adantar jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS, paling banyak adalah sebesar 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. Antam (Persero) Tbk. Hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan SEBI No. 14/7/DPbS. Dengan hal tersebut, pihak BRI Syariah dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produk gadai emas syariah. Hal ini seperti yang dijelaskan di dalam Tanya Jawab Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS.

d. Biaya

Biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah dalam gadai emas syariah di BRI Syariah Cabang Semarang adalah biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ujroh*), biaya administrasi dan biaya lainnya. Biaya-biaya ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ketentuan bagian kedua angka 3 SEBI No. 14/7/DPbS yaitu biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, serta biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Sedangkan, pada transaksi gadai emas syariah di BRI Syariah Cabang Semarang ini mengeluarkan “biaya lainnya” kepada pihak nasabah.

Mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan serta biaya administrasi yang dikenakan pihak BRI Syariah kepada nasabah

tidaklah sama. Biaya administrasi ditentukan oleh jumlah pembiayaan yang diambil. Sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditentukan dari berapa berate mas yagn diagunkan. Ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan bagian kedua angka 4 SEBI No. 14/7/DPbS yang menjelaskan bahwa penetapan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Qardh* Beragun Emas di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang

a. Perlindungan hukum terhadap nasabah secara preventif

Bentuk dari perlindungan hukum ini adalah perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang dialami nasabah gadai emas di Bank Syariah dalah hal terjadinya peristiwa penurunan harga emas disaat eksekusi objek jaminan oleh Bank Syariah. Indonesia belum memiliki undang-undang yang menjelaskan tentang perlindungan terhadap nasabah tentang gadai emas syariah pada saat penurunan harga objek jaminan. Tetapi terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang gadai emas syariah dan risiko penurunan harga emas yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen

Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 2 ayat 1 PBI No. 13/23/PBI/2011 menjelaskan bahwa Bank Syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Pasal 3 juga menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko tersebut, penjelasannya sebagai berikut²³ :

- a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b) Kecukupan Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

(2). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank syariah dan Unit Usaha Syariah

SEBI No. 14/7/DPbS menjelaskan perlindungan terhadap nasabah agar para nasabah dapat lebih berhati-hati dalam melakukan gadai emas syariah sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerugian yang tidak terduga. Ketentuan tersebut dijelaskan di bagian kedua butir ke 7 SEBI NO. 14/7/DPbS yang berbunyi sebagai berikut :

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

“Pemberian *Qardh* Beragun Emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.”

Penerapan manajemen risiko inilah yang menjadi poin penting dalam memberikan perlindungan bagi nasabah maupun Bank. Hal ini dikarenakan risiko ini merupakan salah satu jenis dari risiko pasar seperti apa yang sudah dijelaskan. Bank Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi. Fluktuasi harga emas yang tidak menentu patut dijadikan poin penting bagi pihak Bank dalam melakukan transaksi produk ini. Oleh karena itu, pada bagian kedua butir ke 8 SEBI No. 14/7/DPbS mewajibkan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menjelaskan fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, penyelesaian apabila terdapat sengketa, serta hak dan kewajiban nasabah dalam proses eksekusi objek jaminan.

b. Perlindungan hukum terhadap nasabah secara represif

Zaman modern saat ini memiliki keunggulan dalam kehidupan masyarakat yaitu masyarakat sadar akan pentingnya peran hukum dalam menjalankan roda kehidupan sosial. Dalam menjalankan roda tersebut, terkadang terjadi adanya sengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sengketa tersebut menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang disebabkan oleh pihak lainnya. Hal tersebut terjadi diakibatkan salah satu pihak telah

melanggar aturan perjanjian ataupun tidak memenuhi prestasi yang sudah disepakati sebelumnya.

Perselisihan antara Bank Syariah dengan nasabah merupakan hal yang wajar terjadi. Dalam sengketa antara Bank Syariah dengan nasabah, sengketa dimulai dikarenakan adanya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian jalur intern sehingga membutuhkan adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan umum maupun di luar pengadilan umum seperti apa yang akan dipaparkan berikut ini :

1) Melakukan Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi²⁴

Upaya penyelesaian sengketa melalui pihak Pengadilan Umum telah diatur di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terdapat dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut :

- a) Musyawarah;
- b) Mediasi Perbankan;
- c) Melalui Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Penjelasan diatas secara jelas dapat kita ketahui bahwa pengadilan umum merupakan salah satu upaya untuk

melakukan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sedangkan hal ini bertentangan dengan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur mengenai perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama yang menjelaskan permasalahan di bidang ekonomi syariah

2) Melakukan Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi²⁵

Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan Bank Syariah telah dijelaskan di dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar pengadilan umum sesuai dengan isi akad. Akad di dalam aplikasi *Qardh* Beragun Emas Bank BRI Syariah menuliskan Basyarnas sebagai salah satu pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan umum.

Basyarnas merupakan lembaga yang memiliki nama sebelumnya yaitu BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia). Melalui keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-

²⁴ Ahmad Syarifudin, Ahli Perbankan Syariah Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 27 September 2016

²⁵ Ahmad Syarifudin, Ahli Perbankan Syariah Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 27 September 2016

09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, BAMUI berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Basyarnas merupakan lembaga otonom dan independen sebagai salah satu alat instrument hukum dalam menyelesaikan sengketa di bidang syariah termasuk penyelesaian sengketa di dalam perbankan syariah.

Bank BRI Syariah Cabang Semarang menggunakan peran Basyarnas sebagai alat penyelesaian sengketa yang kemungkinan terjadi di dalam proses gadai emas syariah. Pihak BRI Syariah menganjurkan untuk menggunakan upaya musyawarah mufakat dengan pihak nasabah yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan. Apabila kata mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui dan menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Segala bentuk hasil putusan yang diberikan oleh pihak Basyarnas merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Ketentuan-ketentuan ini telah dicantumkan di dalam akad *Qardh* Beragun Emas BRI Syariah Cabang Semarang. Ketentuan ini disebutkan pada bagian kedua No. 7 Akad *Qardh*, bagian kedua No. 6 Akad Gadai dan bagian kedua No. 11 Akad Ijarah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Implementasi Produk *Qardh* Beragun Emas secara Syariah Dalam Perspektif Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah

Cabang Semarang”, maka penulis mengambil kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Konsep dan proses implementasi SEBI No. 14/7/DPbS tentang produk *Qardh* Beragun Emas pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang memiliki beberapa poin yang sesuai dan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh SEBI tersebut. Pihak Bank BRI Syariah Cabang Semarang tidak membedakan antara nasabah biasa dengan nasabah Usaha Mikro Kecil (UMK) disaat pendaftaran produk *Qardh* Beragun Emas. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah diatur di dalam bagian kedua angka 1 SEBI No. 14/7/DPbS yang menyebutkan tentang perbedaan antara nasabah dengan kebutuhan jangka pendek dan nasabah dengan kebutuhan modal untuk UMK.

Financing To Value (FTV) yang diberikan oleh pihak Bank BRI Syariah Cabang Semarang telah melewati batas yang diberikan oleh pihak Bank Indonesia. Pada bagian ketiga angka 6 SEBI No. 14/7/DPbS menjelaskan bahwa FTV maksimal yang dapat diberikan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli (*buyback*) emas PT. ANTAM (persero) Tbk. Sedangkan FTV yang diberikan oleh BRI Syariah adalah 89% untuk agunan berupa Logam Mulia (LM) dan 85% untuk agunan berupa perhiasan.

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan nasabah dalam transaksi gadai emas syariah di Bank BRI Syariah Cabang Semarang memiliki perbedaan dengan apa yang dijelaskan oleh SEBI No.14/7/DPbS.

Pada bagian kedua angka 3 SEBI No. 14/7/DPbS menjelaskan bahwa biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, serta biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Pihak Bank BRI Syariah mengeluarkan pernyataan “biaya lainnya” kepada nasabah dalam proses gadai emas syariah.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah Bank BRI Syariah Cabang Semarang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan secara litigasi dan non litigasi. Tetapi terdapat kekosongan hukum dalam perlindungan nasabah khususnya nasabah yang menggunakan produk *Qardh* Beragun Emas ini. Lembaga legislasi di dalam pemerintahan belum pernah mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang dapat secara terperinci melindungi nasabah dari efek yang terjadi di dalam transaksi *Qardh* Beragun Emas. Hal tersebut merupakan bentuk kekosongan hukum dalam perlindungan nasabah perbankan syariah

Hanintijo Soemitro, Ronny, 1988,
*Metode Penelitian Hukum dan
Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia

V. DAFTAR PUSAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Penerbit GranitAscarya,
- 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Dewi, Gemala, 2005, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana